



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0047 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 116 TAHUN
2020 TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
MASA BAKTI TAHUN 2022 – 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, maka perlu dibentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - b. bahwa untuk mendukung kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat telah diterbitkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 116 Tahun 2020 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2017 - 2022;
 - c. bahwa terdapat anggota yang pindah tugas dan mengundurkan diri dari kepengurusan keanggotaan Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan perubahan keenam atas Keputusan Walikota Nomor 116 Tahun 2020 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2017 – 2022 dengan Keputusan Walikota;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Hasil Rakernas IX Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tahun 2021;
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
 13. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

15. Peraturan...

15. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020;
17. Keputusan Gubernur Nomor 957 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
18. Keputusan Gubernur Nomor 958 Tahun 2018 tentang Jumlah Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
19. Keputusan Gubernur Nomor 242 Tahun 2019 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1648 Tahun 2019;
20. Keputusan Gubernur Nomor 791 Tahun 2019 tentang Pengesahan Hasil Rapat Kerja Daerah Luar Biasa (Rakerdalub) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019;
21. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1075 Tahun 2021;
22. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta Nomor 05/Kep/PKK.Prov/X/2021 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 116 TAHUN 2022 TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT MASA BAKTI TAHUN 2022 – 2023.

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Walikota Nomor 116 Tahun 2020 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti Tahun 2022-2023, dengan susunan Keanggotaan Tim Penggerak PKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini;

KEDUA : ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



UUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004

Tembusan:

1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
6. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Kepala Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
10. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat
11. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
12. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Barat
13. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
14. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. JB
Nomor e-0047 Tahun 2023
Tanggal 5 Mei 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PKK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
MASA BAKTI 2022– 2023

NO.	NAMA	JABATAN
1.	LISNIAWATI	KETUA
2.	FIRDA AULIA ACHMAD	WAKIL KETUA I
3.	MIA LIASARI	WAKIL KETUA II
4.	EWA OCTARINA	WAKIL KETUA III
5.	SRI MULYANTI	WAKIL KETUA IV
6.	OKTAVIANI	SEKRETARIS
7.	NURHAYATI	WAKIL SEKRETARIS
8.	SRI HARTINI	BENDAHARA
9.	TATI SUPARTI	KETUA POKJA I
10.	CHIKMAH YUNINGSIE	ANGGOTA POKJA I
11.	SRI MULATSYIH	ANGGOTA POKJA I
12.	YUNAN AMSA LEYLIDA	KETUA POKJA II
13.	SEMI LESTARI	ANGGOTA POKJA II
14.	RORO EKA AGUSTINI	ANGGOTA POKJA II
15.	ERNA HERNAWATI	KETUA POKJA III
16.	ROBIKA	ANGGOTA POKJA III
17.	SRI SUDARSIH	ANGGOTA POKJA III
18.	DWI PENI SITARESMI	KETUA POKJA IV
19.	BAHARUDDIN DALIMUNTHER	ANGGOTA POKJA IV
20.	ANETTE FARIDA	ANGGOTA POKJA IV

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



UUS KUSWANTO

NIP.197301211993031004